



## P U T U S A N

Nomor:02/Pid./TPK/2013/PT.TK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

**Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding di dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **SARJONO Bin SYAHRIL**;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 25 Juli 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Palapa Rt./Rw.037/017 Kelurahan Iring Mulyo,  
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : P N S.-

----- Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : Abdul Wahid, SH., MH., Timotheus TS. Silaban, SH., dan Anggit Arietya Nugroho, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2012 Nomor:127/SK.Pid/XII/2012/MT., dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2012 di bawah Register Nomor: 6499/SK/2012/PN.TK;- -----

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;- -----

----- **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi** tersebut;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

----- Telah membaca: -----

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 18 Desember 2012 Nomor:18/Pid.TPK/ 2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut";-
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Sarjono Bin Syahril membayar uang pengganti sebesar Rp. 126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan Jika Terdakwa Sarjono Bin Syahril tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarjono Bin Syahril tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Dozer Shovel Model D.31. Q-20 No. Seri: 41259 warna kuning Merk Komatsu LTD Japan;
2. 1 (satu) unit Back Hoe (excavator) Model ; SH.120-3 No. Seri : 12.0A3-1883 warna kuning Merk Sumitomo;

**Dikembalikan kepada pihak Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.**

3. Foto copy Surat Perintah Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, Nomor : 800 / 2596 / Sprin / D-5 / 2006, atas nama : Santoso dan Slamet;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 650/115/Sprin/D-5/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Erma Suri;
5. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 15/KPTS/D.10/2009 tanggal 23 Januari 2009 atas nama Ir. Agus Supriyanto, Bandrsyah, SE, Erma Suri, dan Hj. Hernalia;
6. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 16 / KPTS / D.10 / 2010 tanggal 22 Januari 2010, tentang penunjukkan pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang di lingkungan Pemda Kota Metro, atas nama Ir. Agus Supriyanto., Erna Fitri, SE. dan Erma Suri;
7. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 67 / KPTS / D.10 / 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Penunjukkan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dilingkungan Pemda Kota Metro TA. 2010 atas nama Ir. Agus supriyanto dan Hj. Hernalia;
8. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 821..23/497/D.3/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdurrahman, SH.;
9. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 09 / KPTS / D-10 / 2010 tanggal 13 Januari 2010, tentang penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang atas nama Walikota Metro menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

10. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2009;
11. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2010;
12. Foto copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD;
13. Foto copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
14. Foto copy buku pengambilan kupon bahan bakar premium dan solar dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2010;
15. LPJ Pencairan dana BBM dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2010;
16. Kupon/DO Bahan bakar Minyak Premium dan solar dari Januari 2009 s/d Mei 2010;

**Dikembalikan kepada Saksi Erna Fitri, SE. Binti Lukrnan Hakim (Alm).**

17. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun 2009 dan Tahun 2010;
18. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp. 340.000, tanggal 28 April 2010;
19. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp. 340.000, tanggal 29 Maret 2010;
20. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Meditrان Rp. 170.000, tanggal 25 Maret 2010;
21. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Air Aki Rp.84.000,- tanggal 21 Januari 2010;
22. Kwitansi Asli dari Bengkel Gun untuk pembayaran spit stang dan setelan klep excavator sebesar Rp. 1.100.000,-;
23. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran enjeksi pon excavator sebesar Rp.4.000.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran satu set kuku paket pasang dan siel ant ton sebesar Rp. 1.900.000,- tanggal 12 Nopember 2009;
25. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran filter oli mesin bongkar pasang excavator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 24 Oktober 2009;
26. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran dua selang hidrolik bongkar pasang excavator sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Oktober 2009;
27. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran oli siel eksavator, filter solar excavator bongkar pasang sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 September 2009;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

28. Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009;
29. Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2010;

**Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hernalia Binti Halusi.**

30. Fotocopy keputusan Walikota Metro nomor : 821.24/1023/B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Sarjono menjadi Kepala UPT TPAS dan IPLT pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 21 Desember 2012 Nomor:18/Pid.TPK/2012/PN.TK., yang bunyinya menerangkan bahwa terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

2012 Nomor: 18/Pid.TPK/2012/PN.TK., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum atas bandingnya terdakwa pada tanggal 04 Januari 2013, dan kepada terdakwa atas bandingnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012;- -----

III. Memorie banding terdakwa yang dimajukan oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 25 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Januari 2013;

IV. Kontra memorie banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Pebruari 2013;

V. Surat pemberitahuan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Maret 2013;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 September 2012 No.Reg.Perk.:PDS-01/Metro/09/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :- -----

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Sarjono Bin Syahril pada kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) pada Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro mendapatkan dana Rutin yang bersumber dari APBD kota Metro Ta. 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA SKPD 1.04.01..01.16.5.2. ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM (bahan bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe pada UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) Karang Rejo Kota Metro Adalah sebesar Rp.114.950.000,- (seratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Wali kota Metro Nomor 19 tahun 2008 tanggal 27 November 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam lampiran III mengenai tugas pokok dan fungsi pada angka 3.6 (tiga titik enam) dijelaskan yang menjadi Tugas pokok UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di bidang Kebersihan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut :
  - Pengendalian sampah pada TPAS.
  - Pemusnahan sampah pada TPAS.
  - Pemamfaatan sampah pada TPAS.
  - Pemeliharaan peralatan operasional. sarana dan prasarana pada TPAS (tempat pembuangan akhir sampah).
- Bahwa UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) pada Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro terdapat 2 (dua) jenis alat berat berupa Shovell/dozer dan alat berat berupa Backhoe/exavator yang



memiliki fungsi masing-masing untuk kegiatan pengendalian, pemusnahan, pemanfaatan sampah di TPAS Karang Rejo Kota Metro.

- Selanjutnya untuk mengoperasikan 2 (dua) jenis alat berat berupa Shovel dan Backhoe tersebut membutuhkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar. Untuk itu Terdakwa selaku kepala UPTD TPAS Karang Rejo Metro mengajukan nota dinas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Ir. Agus Supriyanto untuk mendapatkan kupon/DO BBM solar yang setiap kupon/DO bernilai 50 (limapuluh) liter/DO yang selanjutnya terhadap kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro tersebut akan ditukarkan dengan BBM jenis solar pada SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 24.341.02 yang telah ditunjuk oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2009 Terdakwa telah mengajukan permintaan kupon BBM solar untuk 2 (dua) alat berat Shovel dan Backhoe ke Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro. Terhadap kupon untuk alat berat jenis Shovel oleh Terdakwa kupon-kupon BBM jenis solar tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Saksi Santoso selaku operator shovel melainkan hanya beberapa kupon saja kemudian sisanya di tukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk di uangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis backhoe oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis backhoe/exavator untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Kupon yang diterima	Kupon/uang tunai yang diserahkan kepada operator
-----	-------	---------------------	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Shovel	Backhoe	Shovell (kupon)	Backhoe (uang tunai)
1.	Januari	27	27	16	Rp.2.800.000
2.	Februari	24	24	16	Rp.2.800.000
3.	Maret	26	26	16	Rp.2.800.000
4.	April	26	26	16	Rp.2.800.000
5.	Mei	26	26	16	Rp.2.800.000
6.	Juni	26	26	16	Rp.2.800.000
Jumlah		155	155	96	Rp. 16.800.000

- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2009 alat berat berupa Shovel (excavator) tidak lagi dioperasikan dikarenakan mengalami kerusakan pada salah satu komponen alat berat tersebut namun oleh Terdakwa terhadap alat berat berupa shovel yang mengalami kerusakan tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan perumahan Kota metro dan Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk operasional alat berat tersebut sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dimana oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa shovel tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat berupa shovel dan oleh Terdakwa kupon-kupon tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk di uangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat jenis backhoe oleh Terdakwa seluruhnya di tukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk di uangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis backhoeexcavator untuk setiap minggunva. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannva yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Kupon yang diterima:	Kupon/uang yang diserahkan
-----	-------	----------------------	----------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

				kepada operator	
				Shovell (kupon)	Backhoe(uang tunai)
		Shovell	Backhoe		
1.	Juli	27	27 1 _ J	-	Rp.2.800.000
2.	Agustus	26	26	-	Rp.2.800.000
3.	September	26	26	-	Rp.2.800.000
4.	Oktober	27	27	-	Rp.2.800.000
5.	November	25	25	-	Rp.2.800.000
6.	Desember	27	27	-	Rp.2.800.000
Jumlah		158	158	-	Rp. 16.800.000

- Selanjutnya untuk tahun 2010 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro kembali mendapatkan anggaran dana Rutin yang bersumber dari APBD kota Metro Ta. 2010 untuk operasional dua alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD 1.04.01.01.16.5.2 ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM (bahan bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe pada UPT TPAS Karang Rejo adalah sebesar Rp.164.250.000,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2010 Terdakwa kembali mengajukan permintaan kupon BBM solar saat itu salah satu alat berat jenis shovell masih mengalami kerusakan namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM solar dengan membuat nota dinas kepada kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk operasional 2 (dua) alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe kemudian oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa shovell tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat berupa shovell dan oleh Terdakwa kupon-kupon tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk



diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis backhoe oleh Terdakwa seluruhnya di tukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis backhoe/exavator untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Kupon yang diterima		Kupon/uang yang diserahkan kepada Operator	
		Shovell	Backhoe	Shovell(kupon)	Backhoe(uang tunai)
1.	Januari	31	31	-	Rp.2.800.000
2.	Februrai	28	28	-	Rp.2.800.000
3.	Maret	31	31	-	Rp.2.800.000
4.	April	30	30	-	Rp.2.800.000
	Jumlah	120	120	-	Rp.11.200.000

- Bahwa jumlah keseluruhan kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 untuk 2 (dua) alat berat berupa backhoe dan shovel sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) lembar kupon dengan nilai uang sebesar Rp.195.210.000 (Seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlah nilai kupon yang Terdakwa serahkan kepada operator 2 (dua) alat berat tersebut hanya sebesar Rp.68.820,000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat nilai kupon sebesar Rp.126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.



- Sehingga dalam penggunaan anggaran dana operasional dua alat berat di TPAS Karang Rejo Kota Metro untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2010 tersebut diatas diduga terdapat kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp. 126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) patut diduga bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidak dipergunakan untuk peruntukannya. Hal ini jelas-jelas telah merupakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sarjono Bin Syahril selaku Kepala UPTD TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) di Karang Rejo Kota Metro yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk 2 (dua) alat berat berupa backhoe dan shovel tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan:
- Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian ketiga mengenai azas umum pengelolaan keuangan daerah Pasal 4 dalam ayat (1) disebutkan : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, tacit pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat", ayat (8) "Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarjono Bin Syahril selaku Kepala UPTD TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) di Karang Rejo Kota Metro tersebut mengakibatkan telah atau dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Metro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

sebesar Rp. 126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

1. Jumlah bukti pembayaran BBM solar Rp. 195.210.000  
alat berat shovell dan Back Hoe yang dipertanggungjawabkan
  2. Jumlah kupon/uang BBM solar yang Rp. 68.820.000  
diserahkan kepada operator alat berat Shovell dan Back Hoe  
Kerugian Negara Rp. 126.390.000
- Hal sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara /Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: SR- 3854/PW.08/5/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa Sarjono Bin Syahril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke-1 KUHP;-

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Sarjono Bin Syahril selaku Kepala UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) pada Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 821.24/499,B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006, pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di UPTD TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) pada Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro mendapatkan dana Rutin yang bersumber dari APBD kota Metro Ta. 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009 Nomor : DPA SKPD 1.04.01.01.16.5.2. ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM (bahan bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe pada UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) Karang Rejo Kota Metro Adalah sebesar Rp.114.950.000,-. (seratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Wali kota Metro Nomor 19 tahun 2008 tanggal 27 November 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam lampiran III mengenai tugas pokok dan fungsi pada angka 3.6 (tiga titik enam) dijelaskan yang menjadi Tugas pokok UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di bidang Kebersihan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:
  - Pengendalian sampah pada TPAS.
  - Pemusnahan sampah pada TPAS.
  - Pemanfaatan sampah pada TPAS.





- Pemeliharaan peralatan operasional, sarana dan prasarana pada TPAS (tempat pembuangan akhir sampah).
- Bahwa UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) pada Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro terdapat 2 (dua) jenis alat berat berupa Shovellidozer dan alat berat berupa Backhoe/exavator yang mempunyai fungsi masing-masing untuk kegiatan pengendalian, pemusnahan, pemanfaatan sampah di TPAS Karang Rejo Kota Metro.
- Selanjutnya untuk mengoperasikan 2 (dua) jenis alat berat berupa Shovel dan Backhoe tersebut membutuhkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar. Untuk itu Terdakwa selaku kepala UPTD TPAS Karang Rejo Metro mengajukan nota dinas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Ir. Agus Supriyanto untuk mendapatkan kupon/DO BBM solar yang setiap kupon/DO bernilai 50 (limapuluh) liter/DO yang selanjutnya terhadap kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro tersebut akan di tukarkan dengan BBM jenis solar pada SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 24.341.02 yang telah ditunjuk oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2009 Terdakwa telah mengajukan permintaan kupon BBM solar untuk 2 (dua) alat berat Shovel dan Backhoe ke Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro. Terhadap kupon untuk alat berat jenis Shovel oleh Terdakwa kupon-kupon BBM jenis solar tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Saksi Santoso selaku operator shovel melainkan hanya beberapa kupon saja kemudian sisanya di tukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk di uangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis backhoe oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk di uangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp.700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

(tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis backhoe/exavator untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Kupon yang diterima		Kupon/uang tunai yang diserahkan kepada operator	
		Shovel	Backhoe	Shovell (kupon)	Backhoe (uang tunai)
1.	Januari	27	27	16	Rp.2.800.000
2.	Februrair	24	24	16	Rp.2.800.000
3.	Maret	26	26	16	Rp.2.800.000
4.	April	26	26	16	Rp.2.800.000
5.	Mei	26	26	16	Rp.2.800.000
6.	Juni	26	26	16	Rp.2.800.000
Jumlah		155	155	96	Rp. 16.800.000

- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2009 alat berat berupa Shovel (excavator) tidak lagi dioperasikan dikarenakan mengalami kerusakan pada salah satu komponen alat berat tersebut namun oleh Terdakwa terhadap alat berat berupa shovel yang mengalami kerusakan tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan perumahan Kota metro dan Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk operasional alat berat tersebut sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dimana oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa shovel tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat berupa shovel dan oleh Terdakwa kupon-kupon tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk di uangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat jenis backhoe oleh Terdakwa seluruhnya di tukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk di uangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis backho/ exavator untuk setiap minggunva. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannva yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Kupon yang diterima:		Kupon/uang yang diserahkan kepada operator	
		Shovel	Backhoe	Shovell (kupon)	Backhoe(uang tunai)
1.	Juli	27	27	-	Rp.2.800.000
2.	Agustus	26	26	-	Rp.2.800.000
3.	Septembe r	26	26	-	Rp.2.800.000
4.	Oktober	27	27	-	Rp.2.800.000
5.	November	25	25	-	Rp.2.800.000
6.	Desember	27	27	-	Rp.2.800.000
Jumlah		158	158	-	Rp. 16.800.000

- Selanjutnya untuk tahun 2010 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro kembah mendapatkan anggaran dana Rutin yang bersumber dari APBD kota Metro Ta.2010 untuk operasional dua alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD 1.04.01.01.16.5.2 ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM(bahan bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe pada UPT TPAS Karang Rejo adalah sebesar Rp.164.250.000,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk bulan Januari. sampai dengan bulan April tahun 2010 Terdakwa kembali mengajukan permintaan kupon BBM solar saat itu salah satu alat berat jenis shovell masih mengalami kerusakan namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM. solar dengan membuat nota dinas kepada kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota



Metro untuk operasional 2 (dua) alat berat jenis Dozer/Shovell dan excavator/backhoe kemudian oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa shovell tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat berupa shovell dan oleh Terdakwa kupon-kupon tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis backhoe oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis backhoe/exavator untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Kupon yang diterima		Kupon/uang yang diserahkan kepada Operator	
		Shovel	Backhoe	Shovell(kupon)	Backhoe(uang tunai)
1.	Januari	31	31	-	Rp.2.800.000
2.	Februrair	28	28	-	Rp.2.800.000
3.	Maret	31	31	-	Rp.2.800.000
4.	April	30	30	-	Rp.2.800.000
	Jumlah	120	120	-	Rp.11.200.000

- Bahwa jumlah keseluruhan kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Metro dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 untuk 2 (dua) alat berat berupa backhoe dan shovel sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) lembar kupon dengan nilai uang sebesar Rp.195.210.000 (Seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlah nilai kupon yang Terdakwa serahkan kepada operator 2 (dua) alat berat tersebut hanya sebesar



Rp.68.820.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat nilai kupon sebesar Rp.126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

- Sehingga dalam penggunaan anggaran dana operasional dua alat berat di TPAS Karang Rejo Kota Metro untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2010 tersebut diatas diduga terdapat kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp. 126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) patut diduga bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidak dipergunakan untuk peruntukannya. Hal ini jelas-jelas telah merupakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sarjono Bin Syahril selaku Kepala UPTD TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) di Karang Rejo Kota Metro yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk 2 (dua) alat berat berupa backhoe dan shovel tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan :
- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian ketiga mengenai azas umum pengelolaan keuangan daerah Pasal 4 dalam ayat (1) disebutkan : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (8) "Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarjono Bin Syahril selaku Kepala UPTD TPAS (tempat pembuangan akhir sampah) di Karang Rejo Kota Metro tersebut mengakibatkan telah atau dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Metro sebesar Rp. 126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Jumlah bukti pembayaran BBM solar Rp. 195.210.000  
alat berat shovell dan Back Hoe yang dipertanggungjawabkan
- Jumlah kupon/uang BBM solar yang Rp. 68.820.000  
diserahkan kepada operator alat berat Shovell dan Back Hoe  
Kerugian Negara Rp. 126.390.000

- Hal sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR- 3854/PW.08/5/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa Sarjono Bin Syahril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke-1 KUHP.- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg. Perk.:PDS-01/Metro/11/2012 tertanggal 20 Nopember 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

- Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril tidak terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri Terdakwa;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair atas diri Terdakwa;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum kepada Terdakwa Sarjono Bin Syahril membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;



6. Menghukum kepada Terdakwa Sarjono Bin Syahril membayar uang pengganti sebesar Rp. 126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah koma nol nol sen) Jika Terdakwa Sarjono Bin Syahril tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa Sarjono Bin Syahril tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Dozer Shovel Model D.31. Q-20 No. Seri: 41259 warna kuning Merk Komatsu LTD Japan;
  2. 1 (satu) unit Back Hoe (excavator) Model ; SH.120-3 No. Seri : 12.0A3-1883 warna kuning Merk Sumitomo;

Dikembalikan kepada pihak Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.

3. Foto copy Surat Perintah Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, Nomor : 800 / 2596 / Sprin / D-5 / 2006, atas nama : Santoso dan Slamet;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 650/115/Sprin/ D-5/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Erma Suri;
5. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 15/KPTS/D.10/2009 tanggal 23 Januari 2009 atas nama Ir. Agus Supriyanto, Bandrsyah, SE, Erma Suri, dan Hj. Hernalia;
6. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 16 / KPTS / D.10 / 2010 tanggal 22 Januari 2010, tentang penunjukkan pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang di lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Pemda Kota Metro, atas nama Ir. Agus Supriyanto., Erna Fitri, SE. dan Erma Suri;

7. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 67 / KPTS / D.10 / 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Penunjukkan penguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dilingkungan Pemda Kota Metro TA. 2010 atas nama Ir. Agus supriyanto dan hj. Hernalia;
  8. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 821..23/497/D.3/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdurrahman, SH.;
  9. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 09 / KPTS / D-10 / 2010 tanggal 13 Januari 2010, tentang penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang atas nama Walikota Metro menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2010;
  10. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2009;
  11. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2010;
  12. Foto copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD;
  13. Foto copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
14. Foto copy buku pengambilan kupon bahan bakar premium dan solar dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

15. LPJ Pencairan dana BBM dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2010;

16. Kupon/DO Bahan bakar Minyak Premium dan solar dari Januari 2009 s/d Mei 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Fitri, SE. Binti Lukman Hakim (Alm).

17. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun 2009 dan Tahun 2010;

18. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp. 340.000, tanggal 28 April 2010;

19. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp. 340.000, tanggal 29 Maret 2010;

20. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Meditrans Rp. 170.000, tanggal 25 Maret 2010;

21. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Air Aki Rp. 84.000,- tanggal 21 Januari 2010;

22. Kwitansi Asli dari Bengkel Gun untuk pembayaran spit stang dan setelan klep excavator sebesar Rp. 1.100.000,-;

23. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran enjeksi pompa excavator sebesar Rp. 4.000.000,-;

24. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran satu set kuku paket pasang dan siel anti ton sebesar Rp. 1.900.000,- tanggal 12 November 2009;

25. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran filter oli mesin bongkar pasang excavator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 24 Oktober 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

26. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran dua selang hidrolik bongkar pasang excavator sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Oktober 2009;

27. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran oli siel eksavator, filter solar excavator bongkar pasang sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 September 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

28. Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009;

29. Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hernalia Binti Halusi.

30. Fotocopy keputusan Walikota Metro nomor : 821.24/1023/B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Sarjono menjadi Kepala UPT TPAS dan IPLT pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memorie bandingnya, yang dimajukan oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 25 Januari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta tidak menerapkan pembuktian sebagaimana mestinya;
- Bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah atasan (kepala dinas), oleh karenanya terdakwa tidak mengetahui/memahami, apakah perbuatan itu tidak diperkenankan, jadi seharusnya atasan terdakwalah yang bertanggungjawab;
- Bahwa Hakim tingkat pertama menerapkan/menghubungkan ketentuan perundang-undangan yang tidak relevan;
- Bahwa uraian penjabaran lebih lanjut sebagaimana terurai dalam memorie banding dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo;

Menimbang, bahwa menanggapi memorie banding terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memorie banding tertanggal 14 Pebruari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan;
- Bahwa Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan seluruh pembuktian unsur delik, sehingga terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan;-

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, yang terdiri dari berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.18/PID/TPK/2012/PN.TK tanggal 18 Desember 2012 dan Memorie Banding Terdakwa dan Kontra Memorie Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

## Pertama :

- Bahwa terdakwa selaku kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) Karang Rejo Kota Metro;

## Kedua :

- Bahwa dalam tahun 2009 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro mendapat dana rutin No.DPA SKPD 1.04.01.01.16.5.2 dan ditetapkan dana operasional pengadaan bahan bakar minyak untuk alat berat Dozer/ shovell dan excavator/backhoe sebesar Rp.114.930.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan DIPA tahun anggaran tahun 2010 No. SKPD 1.04.01.01.16.5.2 anggaran untuk YPTD /TPAS sebesar Rp.164.250.000,00. ( Seratus enampuluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dalam lampiran III angka 3.6., tugas pokok UPTD/TPAS adalah melaksanakan sebahagian tugas dinas Tata Kota dan Perumahan (Kota Metro) dibidang kebersihan dengan kegiatan:
  - Pengendalian sampah pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS);
  - Pemusnahan sampah pada TPAS;
  - Pemanfaatan sampah pada TPAS;
  - Pemeliharaan peralatan operasional, sarana dan prasarana pada TPAS;
- Bahwa untuk mengoperasikan alat berat dibutuhkan bahan bakar minyak jenis solar, dengan tata cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala UPTD/TPAS yang dijabat oleh terdakwa mengajukan nota dinas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan untuk mendapatkan kupon/DO bahan bakar minyak solar, kupon/DO tersebut nantinya ditukarkan pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) yang telah ditunjuk oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro guna mendapatkan bahan bakar minyak;
- Bahwa akan tetapi tidak seluruhnya kupon/DO itu ditukarkan dengan bahan bakar minyak, melainkan hanya sebahagian diuangkan dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

**Ketiga :**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala UPTD/TPAS Kota Metro, mengakibatkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp.126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pelaksanaan penggunaan dana operasional alat berat di UPTD/TPAS Karang Rejo Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro, No.SR.3854/PW08/5/2011 tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas dengan mengacu dengan surat dakwaan, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memorie bandingnya menyatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa atas perintah atasan in casu Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro, selain itu terdakwa juga tidak mengetahui, apakah perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan dalam ketentuan perundang-undangan;---

Menimbang, bahwa kupon-kupon/DO bahan bakar minyak yang diperoleh oleh Kepala UPTD/TPAS in casu terdakwa, berdasarkan pengajuan nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

yang selanjutnya menurut prosedur harus ditukarkan pada SPBU yang telah ditunjuk Dinas Tata Kota dan Perumahan dan bahan bakar minyak tersebut dipergunakan guna mengoperasikan alat berat, bukan untuk diuangkan ; - ----

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata kupon-kupon/DO bahan bakar minyak dimaksud, hanya sebahagian ditukarkan untuk mendapatkan bahan bakar minyak, selebihnya diuangkan dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas yaitu terdakwa telah melanggar prosedur dan tata cara kerja dalam menjalankan tugasnya serta perbuatan itu ia terdakwa lakukan semata-mata atas kepentingan pribadi terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa masuk dalam kategorie dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan dengan mempergunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya akibatnya merugikan keuangan negara (pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa beberapa kali dan merupakan satu kesatuan niat/kehendak sebagaimana diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Hakim tingkat pertama, dan dikarenakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memorie bandingnya juga mengemukakan adanya kejanggalan dalam menerapkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

ketentuan perundang-undangan, yang menurut bahasa Penasihat Hukum, menerapkan pasal tambahan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas, Hakim tingkat banding setelah menelaah dan meneliti secara seksama, uraian pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama, terkait dengan pembuktian unsur-unsur, ternyata yang menjadi acuan pertimbangannya tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian Hakim tingkat banding berpendapat, dicantumkan ketentuan tentang Perpajakan dalam alinea akhir uraian pertimbangan sebelum kalimat mengadili (Mengadili ..... dan seterusnya) yang menjadi dasar hukum putusan, hanyalah kekeliruan dalam pengetikan dan tidak berpengaruh dan tidak mempunyai akibat hukum terkait dengan pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan;- -----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan kecuali yang disebutkan dalam huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, salah satu yang dimaksud yaitu perihal: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan; oleh karenanya alinea kalimat dimaksud haruslah dibaca: "Mengingat pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ke 1 Kitab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya";- -----

Menimbang, bahwa terlepas yang menjadi keberatan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, diktum putusan Hakim tingkat pertama butir 5 (lima) perlu diperbaiki perihal lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti, pidana penjara 6 (enam) bulan dengan uang pengganti sebesar Rp.126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kurang mempunyai daya memaksa terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti, karenanya pidana penjaranya perlu ditambah, yang lamanya akan ditetapkan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas alasan banding Penuntut Umum alasan banding dari terdakwa tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Desember 2012 Nomor:18/Pid./TPK/2012/PN.TK. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar menyangkut diktum butir 5 (lima), selengkapya seperti diktum putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dari sudut kebijakan hukum pidana dalam penerapannya memerlukan penegakan hukum yang sungguh-sungguh (*total law enforcement*), sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai efek jera (*deterrence effect*);- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;- -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Mengingat pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 64 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;- -----

## MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;- -----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:18/Pid.TPK/2012/PN.TK. tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum butir 5 (lima), selengkapya berbunyi sebagai berikut: ----
  7. Menyatakan terdakwa Sarjono Bin Syahril tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;- -----
  8. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;- -----
  9. Menyatakan terdakwa: Sarjono Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut";- -----
  10. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

11. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka paling lama dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda yang telah disita untuk membayar uang pengganti tersebut tidak mencukupi besarnya uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh terdakwa, maka ia terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

12. Menetapkan barang bukti berupa:

31. 1 (satu) unit Dozer Shovel Model D.31. Q-20 No. Seri: 41259 warna kuning Merk Komatsu LTD Japan;
32. 1 (satu) unit Back Hoe (excavator) Model ; SH.120-3 No. Seri : 12.0A3-1883 warna kuning Merk Sumitomo;

**Dikembalikan kepada pihak Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.**

33. Foto copy Surat Perintah Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, Nomor : 800 / 2596 / Sprin / D-5 / 2006, atas nama : Santoso dan Slamet;
34. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 650/115/Sprin/D-5/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Erma Suri;



35. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 15/KPTS/D.10/2009 tanggal 23 Januari 2009 atas nama Ir. Agus Supriyanto, Bandrsyah, SE, Erma Suri, dan Hj. Hernalia;
36. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 16 / KPTS / D.10 / 2010 tanggal 22 Januari 2010, tentang penunjukkan pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang di lingkungan Pemda Kota Metro, atas nama Ir. Agus Supriyanto., Erna Fitri, SE. dan Erma Suri;
37. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 67 / KPTS / D.10 / 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Penunjukkan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemda Kota Metro TA. 2010 atas nama Ir. Agus supriyanto dan Hj. Hernalia;
38. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 821..23/497/D.3/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdurrahman, SH.;
39. Foto copy SK Walikota Metro Nomor : 09 / KPTS / D-10 / 2010 tanggal 13 Januari 2010, tentang penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang atas nama Walikota Metro menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2010;
40. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2009;
41. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2010;
42. Foto copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD;
43. Foto copy SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**



44. Foto copy buku pengambilan kupon bahan bakar premium dan solar dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2010;

45. LPJ Pencairan dana BBM dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2010;

46. Kupon/DO Bahan bakar Minyak Premium dan solar dari Januari 2009 s/d Mei 2010;

**Dikembalikan kepada Saksi Erna Fitri, SE. Binti Lukrnan Hakim (Alm).**

47. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun 2009 dan Tahun 2010;

48. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp. 340.000, tanggal 28 April 2010;

49. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp. 340.000, tanggal 29 Maret 2010;

50. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Meditrans Rp. 170.000, tanggal 25 Maret 2010;

51. Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Air Aki Rp.84.000,- tanggal 21 Januari 2010;

52. Kwitansi Asli dari Bengkel Gun untuk pembayaran spit stang dan setelan klep excavator sebesar Rp. 1.100.000,-;

53. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran enjeksi pon excavator sebesar Rp.4.000.000,-;

54. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran satu set kuku paket pasang dan siel ant ton sebesar Rp. 1.900.000,- tanggal 12 Nopember 2009;

55. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran filter oli mesin bongkar pasang excavator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 24 Oktober 2009;

56. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran dua selang hidrolik bongkar pasang excavator sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Oktober 2009;



57. Kwitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran oli siel ekskavator, filter solar excavator bongkar pasang sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 September 2009;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

58. Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009;

59. Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2010;

**Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hernalia Binti Halusi.**

60. Fotocopy keputusan Walikota Metro nomor : 821.24/1023/B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Sarjono menjadi Kepala UPT TPAS dan IPLT pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami **RUSSEDAR, SH.** Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SLAMET HARYADI,SH.MH.** dan **SUDIRMAN SITEPU,SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Maret 2013 Nomor:02/Pen.Pid./TPK/2013/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **PUJIYONO** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SLAMET HARYADI, SH.,M.Hum.**

**RUSSEDAR, SH.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum.**

d.t.o.

**PUJI Y O N O**

## **UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. N E L I D A, SH.**  
Nip.195105091977022001